

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu penerapan hukum materiil dan aspek keadilan dalam pertimbangan hukum dalam menanggulangi tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah. Maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dinilai tidak cukup efektif untuk menopang efektivitas penerapan sanksi pidana pokok dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga. Hal itu dikarenakan jangkauannya hanya terbatas, yaitu untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, tidak dimaksudkan untuk memberikan tambahan sanksi terhadap pidana pokok yang bersifat pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang yang mengatur sanksi pidana di luar KUHP. Konsekuensinya, sanksi pidana tambahan tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengefktifkan penerapan sanksi pidana penjara atau denda terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat luka berat atau matinya korban.
2. Adapun aspek keadilan dalam pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan Nomor 126/Pid.Sus/2015/Pn.Pbg berdasarkan fakta-fakta hukum dan dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya kemudian diuraikan sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam

dakwaannya. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan kebenaran yuridis yang terungkap dipersidangan sehingga putusan hakim mencerminkan rasa keadilan.

V.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Agar Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan, maka perlu memperluas norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:
 - a. Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga; tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan rasa aman kepada korban baik secara materiel maupun immateriel.
 - b. Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah ganti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap :
 1. Suami, isteri, dan anak;
 2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
 4. Pemecatan sebagai pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (Pusat dan Daerah), TNI, Polri, dan pegawai negeri di lingkungan institusi TNI dan Polri;

5. Pemecatan dari jabatan kenegaraan : legislatif, eksekutif dan yudikatif.
 6. Pencabutan terhadap hak-hak tertentu, seperti : pengasuhan anak, perwalian dan/atau pengampuan.
- 2) Hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara pidana harus cermat agar tujuan akhir dari adanya proses hukum yakni penegakkan rasa kebenaran dan keadilan dapat dipenuhi. Hal ini juga karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum serta moralitas hakim yang bersangkutan. Apabila menurut keyakinan seorang hakim dan rasa keadilan hati nuraninya telah sesuai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, janganlah takut untuk memutus sebuah perkara. Aparat hukum terutama aparat pengadilan khususnya hakim harus mengetahui bahwa putusan pengadilan adalah suatu yang diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya agar mereka betul-betul mendapat keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan tersebut.

